

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki fitrah untuk saling menyukai antara satu sama lain dan diciptakan berpasang-pasangan. Bagi memenuhi tuntunan naluri secara halal, Allah SWT memerintahkan manusia agar menikah. Pernikahan merupakan suatu proses terbentuknya ikatan janji suci antara laki laki dan perempuan yang dilaksanakan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama islam. Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan sesuai syariat Islam.²

Islam memandang pernikahan sebagai kebutuhan dasar manusia dengan ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan untuk hidup harmonis serta melestarikan proses historis keberadaan manusia. Keluarga yang harmonis tidak akan terwujud jika terjadi kelalaian dan kesengajaan, baik suami atau isteri dalam membangun hubungan berkeluarga. Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami isteri harus saling membantu dan

² Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 180

melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Pernikahan yang terjadi antara pasangan suami dan isteri tentu diharapkan dapat berjalan dengan harmonis, namun pada kenyataannya banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi sebagai pasangan suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan kualitas pengendalian diri dari masing-masing pasangan suami isteri kurang terkontrol, sehingga mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga. Akibat dari adanya permasalahan pasangan suami isteri karena kualitas pengendalian diri yang kurang terkontrol dapat menyebabkan suatu perceraian.

Perceraian merupakan sesuatu yang boleh dilakukan, namun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2011), hal. 4

Artinya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴

Berdasarkan ayat tersebut berarti bahwa Islam benar-benar mengharapkan setiap manusia muslim harus serius dalam urusan pernikahan. Agar manusia mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Atas tujuan tersebut, maka Islam mengajarkan tata cara tertentu agar calon pengantin memahami kehidupan setelah berkeluarga agar tidak terjerumus pada perceraian. Penyebab terbesar tingginya angka perceraian adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami istri mengelola dan mengatasi berbagai persoalan rumah tangga. Ketidakmatangan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka kerap menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan diusia perkawinannya yang masih dini.⁵ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan konseling pra-nikah atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

⁴ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/231> diakses 10 Oktober 2024

⁵ Rika Devianti & Raja Rahima, Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara, *Jurnal Educational Guidance and Counseling Development*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hal.74

Pengaturan terhadap konseling pra-nikah atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai ketrampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.⁶

Konseling pra-nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Konseling pra-nikah juga merupakan upaya membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁷

Konseling pra-nikah memiliki penekanan pada fungsi preventif untuk mencegah timbulnya berbagai problematika dalam pernikahan, karena dimungkinkan dengan cara pasangan suami istri mempunyai wawasan tentang kehidupan rumah tangga. Sedangkan konseling pernikahan dapat

⁶ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

⁷ Rika Devianti & Raja Rahima, Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara, *Jurnal Educational Guidance and Counseling Development*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hal.74

berfungsi kuratif dalam menyelesaikan problematika atau masalah yang dihadapi dalam perkawinan, dengan mengajak anggota keluarga menyadari kembali eksistensinya dalam berbagai peran yang dimainkannya dalam sebuah keluarga. Pentingnya konseling pra-nikah kepada calon pengantin yaitu memberikan kesiapan secara mental sebelum menikah agar mampu menghadapi segala cobaan yang terjadi dalam keluarga.⁸

Mengingat konseling pra-nikah atau bimbingan perkawinan memiliki fungsi preventif dalam memberikan kesiapan mental terhadap calon pengantin, maka konseling pra-nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah tingkat perceraian di Indonesia. Pentingnya pemberian konseling pra-nikah kepada calon pengantin untuk mencegah tingkat perceraian harus diberlakukan diberbagai daerah termasuk di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dikarenakan tingkat perceraian di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada bulan April hingga bulan Oktober 2024 terus mengalami peningkatan. Pada bulan April 2024 angka perceraian di Kabupaten Tulungagung mencapai 120 perceraian, kemudian pada bulan mei meningkat menjadi 154 perceraian, bulan juni mencapai 172 perceraian, pada bulan agustus mencapai 173 perceraian, pada bulan september mencapai 177 perceraian dan pada bulan agustus angka perceraian mencapai 239 perceraian.⁹

⁸ Itriyah & Padilla Choirunnisa, Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatera Selatan, *Jurnal Community Development*, Volume 4, Nomor 4, 2023, hal 37.

⁹ Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Tulungagung pada bulan April hingga bulan Oktober 2024 menjadikan efektivitas dari konseling pranikah perlu ditingkatkan dan dikaji lebih mendalam dalam berbagai perspektif terutama dalam perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran Konseling Pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Tulungagung?

¹⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta:Yarsif Watampone, 1998), hal.20

2. Bagaimana peran Konseling Pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Tulungagung perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran Konseling Pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis peran Konseling Pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Tulungagung perspektif sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya maupun masyarakat dalam:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu terutama dalam keilmuan Hukum Keluarga Islam tentang peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

a. Konseling Pranikah

Konseling pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor/orang yang ahli kepada klien (calon pasangan pengantin/catin) untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pemahaman serta informasi mengenai kehidupan berumah tangga guna mempersiapkan diri pada kondisi kehidupan

sosial, ekonomi, ilmu agama, fisiologis, psikologis, serta hak dan kewajiban suami istri.¹¹

b. Perceraian

Perceraian merupakan terhapusnya ikatan perkawinan karena putusan hakim yang disebabkan tuntutan dari salah satu pihak karena alasan-alasan yang terdapat di Undang-Undang.¹²

c. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.¹³

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)” akan meneliti mengenai peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut mengingat konseling pra-nikah atau bimbingan perkawinan memiliki fungsi preventif dalam memberikan kesiapan mental terhadap calon pengantin, maka konseling pra-nikah

¹¹ Rika Devianti & Raja Rahima, Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara, *Jurnal Educational Guidance and Counseling Development*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hal.74

¹² Muhammad Abdul Aziz, Analisis Hukum Meningkatnya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022) hal.13

¹³ Supeno & Christian Tory, *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep Dan Teori*, (Yogyakarta: Depublish, 2024) hal.11

memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah tingkat perceraian di Indonesia.

Pentingnya pemberian konseling pra-nikah kepada calon pengantin untuk mencegah tingkat perceraian harus diberlakukan diberbagai daerah termasuk di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dikarenakan tingkat perceraian di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada bulan April hingga bulan Oktober 2024 terus mengalami peningkatan. Pada bulan April 2024 angka perceraian di Kabupaten Tulungagung mencapai 120 perceraian, kemudian pada bulan mei meningkat menjadi 154 perceraian, bulan juni mencapai 172 perceraian, pada bulan agustus mencapai 173 perceraian, pada bulan september mencapai 177 perceraian dan pada bulan agustus angka perceraian mencapai 239 perceraian. Peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Tulungagung pada bulan April hingga bulan Oktober 2024 menjadikan efektivitas dari konseling pranikah perlu ditingkatkan dan dikaji lebih mendalam dalam berbagai perspektif terutama dalam perspektif sosiologi hukum.

Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-

keadaan sosial tertentu. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan menganalisis tentang Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan tentang Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori atau kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian pustaka dalam bab ini diantaranya yaitu konseling pranikah, perceraian, sosiologi hukum dan efektivitas hukum. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu sebagai penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu pada bab ini akan diuraikan persamaan sebagai penunjang dan perbedaan sebagai gambaran kebaruan penelitian.

¹⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta:Yarsif Watampone, 1998), hal.20

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data-data penelitian seperti gambaran umum kecamatan tulungagung dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber penelitian. Selain itu dalam bab ini juga berisi temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian perspektif sosiologi hukum studi kasus di Kabupaten Tulungagung.

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang mana pembahasan tersebut merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai efektivitas peran Konseling Pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Tulungagung dan peran Konseling Pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Tulungagung perspektif sosiologi hukum.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap pembahasan pokok dalam penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.